



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon 1, tempat dan tanggal lahir Sedanau, 06 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 082260185783, alamat e-mail: wandawindi966@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, tempat dan tanggal lahir Sedanau, 03 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 082260185783, alamat e-mail: wandawindi966@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya, dan calon besan Pemohon, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal Kamis, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn, tanggal 10 Februari 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama wanda binti Buyung, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan SD, tempat tinggal di JL. Panglima Hujan RT.003 RW.006, Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama Igun Subandi bin Jailani, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta pendidikan Tidak Sekolah tempat tinggal JL. Air Lebai, RT.007 RW.001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa saat ini calon suami wanda binti Buyung yang bernama Igun Subandi bin Jailani berstatus jejaka;

3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat dengan Surat Nomor: B-35/Kk.32.03.4/PW.01/02/2022;

4. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama wanda binti Buyung dengan Igun Subandi bin Jailani, sudah lama saling kenal dan sudah sering berjalan berdua sehingga untuk menghindari dari fitnah orang orang lain atau pergaulan yang bebas;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama wanda binti Buyung sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Igun Subandi bin Jailani sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama (**wanda binti Buyung**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Igun Subandi bin Jailani**):
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan calon besan Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Wanda binti Buyung, lahir tanggal 01 Februari 2004. Calon suaminya bernama Igun Subandi bin Jailani;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama sudah lama saling kenal dan sering jalan berdua. Kami sering bepergian dan berdua-duaan bersama, serta terlanjur melakukan hubungan badan, dan kami ingin segera menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun, bahkan dirinya telah menerima lamaran calon suaminya dan pihak keluarga juga sudah merestui rencana tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan. Dirinya juga sudah biasa mengerjakan dan mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Igun Subandi bin Jailani, lahir tanggal 01 Februari 2004, hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Wanda binti Buyung;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sudah berhubungan dekat selama sudah lama saling kenal dan sering jalan berdua. Kami sering bepergian dan berdua-duaan bersama, serta terlanjur melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan tidak hamil namun telah bercumbu, dan kami ingin mempertanggungjawabkan akibat perbuatan tersebut dengan segera menikah;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang mengayomi, melindungi, memberi kasih saying, dan memenuhi kebutuhan, serta akan berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000 per bulan, dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan calon suaminya, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah melamar anak Pemohon, dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju lamaran tersebut dan merestui rencana pernikahan;
- Bahwa antara dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon besan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Wan Subandi, merupakan ayah/ibu kandung Igun Subandi bin Jailani;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah berhubungan cukup dekat selama sudah lama saling kenal dan sering jalan berdua tahun, mereka kerap bepergian dan berduaan, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan;
- Bahwa dirinya khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak yang berada dalam kandungan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya sudah melamar anak Pemohon, dan pihak keluarga sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103070607770002, atas nama Buyung. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 08-04-2015. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103075008780001, atas nama Ratna. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 04-04-2015. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103052502150003, atas nama Buyung. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-27022015-0007, atas nama Wanda. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 27-02-2015. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-35/Kk.32.03.4/PW.01/02/2022, atas nama Igun Subandi dan Wanda. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, tanggal 7 Februari 2022. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin, atas nama Gun Subandi dan Wanda. Asli Surat diterbitkan oleh Psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD - PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna, tanggal 9 Februari 2022. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 262/SET-TU/SKK/870, atas nama IGUN SUBANDI dan WANDA. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, tanggal 9 Februari 2022. Bukti telah di-nazegelen, selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda P.7;

B. Bukti saksi

Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Wanda binti Buyung dengan seorang laki-laki bernama Igun Subandi

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.6 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jailani, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, dan selama ini saksi sering melihat anak Pemohon mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah menerima lamaran dari calon suami anak Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Saksi. umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Wanda binti Buyung dengan seorang laki-laki bernama Igun Subandi bin Jailani, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, dan selama ini saksi sering melihat anak Pemohon mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Wiraswasta, dan mempunyai penghasilan sebesar tiga juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan sodara igun karena igun kerja dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah menerima lamaran dari calon suami anak Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Igun Subandi bin Jailani agar dapat menikah dengan perempuan bernama Wanda binti Buyung;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon suaminya, serta calon besan Pemohon, dan Hakim telah mendengar keterangan mereka semua di persidangan, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.8 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.7 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2, dan P.3 diterangkan tentang identitas kependudukan dan keluarga Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 diterangkan tentang identitas kelahiran anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 diterangkan tentang penolakan Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.6 diterangkan tentang kondisi psikologis anak Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Reublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.7 diterangkan tentang kondisi fisik anak Pemohon. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut t;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Berdasarkan petunjuk Pasal 307 dan 308

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Wanda binti Buyung, lahir tanggal 01 Februari 2004. Calon suami anak Pemohon bernama Igun Subandi bin Jailani;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama sudah lama saling kenal dan sering jalan berdua tahun, mereka sering bepergian dan berduaan bersama, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil tidak hamil namun telah bercumbu;
3. Bahwa pihak keluarga khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak dalam kandungan anak Pemohon;
4. Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon suaminya untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatan yang telah mereka lakukan, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan calon besannya bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon merasa sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui perihal hak dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga, dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan sebesar Rp... per hari/bulan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.11 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:
Al-quran, Surat *Al-Isra'* ayat 32:

وَسِرْوَاتِكُمْنَ حَاشِئَاتٌ مِنْ ثِيَابِكُمْ يُكِنُّ بِهِنَّ جُنُودُكَ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْكُمْ لَمَّا خَلَّيْتُمُ الْيَمِينَ

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.12 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (perempuan dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan perzinahan, bahkan akibat perbuatan tersebut, anak Pemohon telah hamil. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang wanita dianggap *baligh* adalah telah mengalami fase *haidh* (menstruasi). Memperhatikan usia anak Pemohon dan kehamilan anak Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas istri dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon telah siap secara mental;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak Pemohon juga terbukti sudah biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan bersedia membantu suaminya, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak Pemohon mampu mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon besannya menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu anaknya dan calon suami anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, "*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*";

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh disebutkan "*kemudharatan harus dihilangkan*". Untuk mencegah kemudharatan atau dampak negatif akibat perbuatan zina yang telah mereka lakukan, Hakim menilai keduanya patut segera dinikahkan. Dengan demikian, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Wanda binti Buyung) untuk menikah dengan calon suaminya nama Igun Subandi bin Jailani;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.14 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama (**wanda binti Buyung**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Igun Subandi bin Jailani**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.,M.H** sebagai Hakim tunggal, dan didampingi oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tunggal

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.,M.H
Panitera

Drs. Ishak

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **120.000,00**
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Ntn. hal.16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)